



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Prof. Soedarto No.116 Ngesrep - Banyumanik 50269 082242543840

dinasp3a.kotasemarang@gmail.com

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui telepon, tertulis/surat dan datang langsung ke PPT Kota/Kecamatan ataupun ke Dinas P3A
2. Mengisi buku tamu/buku registrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1.a Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya ke kantor PPT baik di Kota maupun Kecamatan.
- 1.b Petugas yang menerima pengaduan akan mencatat dalam buku register dan menyampaikan Laporan kasusnya kepada petugas yang menangani kasus/konselor.
- 1.c Konselor akan melakukan assesment atau pendampingan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban dan membuat rujukan ke lembaga layanan yang dibutuhkan.
- 1.d Korban akan di kembalikan kepada keluarganya setelah mendapat rekomendasi dari petugas yang menangani sesuai dengan bidang kompetensinya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Melalui surat pengaduan, jawaban akan diberikan 1 hari sejak surat diterima.
2. Apabila datang langsung 1 (satu) jam laporan akan segera di tindak lanjuti.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan pengaduan terkait dengan kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak.



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Prof. Soedarto No.116 Ngesrep - Banyumanik 50269 082242543840

dinasp3a.kotasemarang@gmail.com

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pengaduan Layanan

Saran, masukan dan pengaduan dapat disampaikan langsung ke alamat kantor : - Jl. Dr. Soetomo 19A atau

- Jl. Prof. Sudarto 116